



Analisis Hakikat dan Implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia: Studi Literatur

Analysis of the Nature and Implementation of Pancasila Democracy in Indonesia: A Literature Study

**Josua Christian Panggabean¹, Dzaki Roihansyah², Rizqan Tharmizi Surbakti³,
Mursal Sormin⁴, Poniman⁵**

Universitas Negeri Medan

Email: josua.5243230039@mhs.unimed.ac.id¹, dzakiforger@gmail.com², rizqansurbakti@gmail.com³,
mursal.sormin25@gmail.com⁴, mrponiman@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received : 15-05-2026

Revised : 17-05-2026

Accepted : 19-05-2026

Published : 21-05-2026

Abstract

This study aims to analyze the nature and implementation of Pancasila Democracy in Indonesia through a systematic literature review approach. Using nine selected academic journals published between 2020 and 2025, this article employs a qualitative-comparative synthesis method to identify the philosophical foundations (nature) and practical dimensions (implementation) of Pancasila Democracy. The analysis reveals that Pancasila Democracy is constitutionally grounded in the fourth precept--deliberative representation--and is ontologically distinct from Western liberal democracy in its emphasis on consensus (musyawarah-mufakat), collectivism, and moral governance. Key implementation tensions identified include: the drift toward majoritarian rule inconsistent with Pancasila's consensus principle, the erosion of collective values through liberal-democratic mechanisms, the inadequacy of ethical leadership under electoral populism, and persistent socioeconomic inequality undermining the fifth precept of social justice. The article contributes a structured typology distinguishing hakikat (normative-philosophical nature) from implementasi (empirical-institutional practice), revealing a persistent gap between constitutional ideals and democratic reality. These findings carry significant implications for institutional reform, civic education, and legal politics in Indonesia.

Keywords: Pancasila Democracy; Deliberative Representation; Constitutional Law

Abstrak

Studi ini bertujuan menganalisis hakikat dan implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia melalui pendekatan studi literatur sistematis. Dengan menggunakan sembilan jurnal akademik terpilih yang diterbitkan antara 2020 hingga 2025, artikel ini menerapkan metode sintesis kualitatif-komparatif untuk mengidentifikasi fondasi filosofis (hakikat) dan dimensi praktis (implementasi) Demokrasi Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila berpijak secara konstitusional pada sila keempat--kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan--dan secara ontologis berbeda dari demokrasi liberal Barat dalam penekanannya pada musyawarah-mufakat, kolektivisme, dan kepemimpinan bermoral. Ketegangan implementasi yang teridentifikasi meliputi: pergeseran menuju model mayoritarian yang tidak konsisten dengan prinsip konsensus Pancasila, erosi nilai-nilai kolektif melalui mekanisme demokrasi liberal, ketidakcukupan kepemimpinan etis di bawah populisme elektoral, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang persisten yang melemahkan sila kelima tentang keadilan sosial. Artikel ini berkontribusi pada tipologi terstruktur yang membedakan hakikat (normatif-filosofis) dari implementasi (empiris-institusional), mengungkapkan kesenjangan yang persisten antara cita-cita konstitusional dan realitas demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila; Musyawarah-Mufakat; Hukum Konstitusi



PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu konsep tata kelola negara yang paling banyak dikaji dan diperdebatkan dalam diskursus ilmu politik dan hukum tata negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Wisnaeni dan Herawati [9], tidak ada satu kata pun yang telah diberi lebih banyak makna daripada demokrasi. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang khas dan otentik, berbeda secara fundamental dari model demokrasi liberal Barat maupun model demokrasi rakyat ala komunisme.

Pancasila sebagai dasar negara memuat lima prinsip yang secara hierarkis dan organik saling terkait: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia [1]. Sila keempat menjadi jantung dari Demokrasi Pancasila, menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam bernegara harus bertumpu pada musyawarah-mufakat sebagai cerminan kearifan lokal bangsa Indonesia, bukan sekadar pada penghitungan suara mayoritas.

Namun, sejak era Reformasi 1998, implementasi demokrasi di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Penerapan sistem pemilihan langsung, multipartai yang kompetitif, serta liberalisasi media memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan sipil. Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik demokrasi kontemporer sering kali menyimpang dari nilai-nilai substansial Pancasila. Suganda dan Suganda [1] mengidentifikasi adanya kecenderungan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi liberal ke dalam Demokrasi Pancasila sehingga mengencerkan nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan nasional. Siregar [8] lebih jauh mengkritisi bahwa sistem demokrasi yang berlaku saat ini mengandung kesalahan-kesalahan sistemik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya dalam hal dominasi mayoritas, individualisme, dan ketimpangan ekonomi.

Studi Terdahulu

Kajian tentang Demokrasi Pancasila telah dilakukan dari berbagai perspektif. Dari sudut pandang hukum konstitusi, Suganda dan Suganda [1] menganalisis prinsip-prinsip hukum tata negara dalam kerangka Demokrasi Pancasila dan menyimpulkan bahwa prinsip musyawarah-mufakat merupakan inti dari sistem ini. Wisnaeni dan Herawati [9] mengeksplorasi politik hukum demokrasi Indonesia dari era kemerdekaan hingga era Reformasi, menemukan bahwa setiap perubahan konstitusi membawa implikasi signifikan terhadap karakter demokrasi yang dipraktikkan.

Dari perspektif filosofis, Siregar [2] menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengkaji nilai-nilai demokrasi deliberatif dalam komunitas-komunitas etnis Indonesia seperti Wajo dan



Minangkabau, menunjukkan bahwa tradisi musyawarah telah mengakar jauh sebelum formalisasi Pancasila. Putri et al. [4] menghubungkan Demokrasi Pancasila dengan pemenuhan hak asasi manusia, menempatkan Pancasila sebagai grundnorm yang mengandung pengakuan atas martabat manusia. Nafisah et al. [7] memfokuskan kajian pada implementasi nilai-nilai demokratis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif.

Dari perspektif kritis-evaluatif, Siregar [8] melakukan pemeriksaan kritis terhadap kesalahan-kesalahan sistem demokrasi menurut Pancasila, mengidentifikasi empat area konflik utama: dominasi mayoritas versus konsensus, individualisme versus kolektivisme, kepemimpinan populis versus kepemimpinan etis, dan kesenjangan ekonomi yang menghambat keadilan sosial. Sementara itu, kajian tentang implementasi dalam bidang pendidikan telah dilakukan oleh Octavia dan Tirtoni [3], Natalia et al. [5], dan Jayanti et al. [6] yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan merupakan strategi penting dalam memperkuat fondasi Demokrasi Pancasila.

Research Gap

Meskipun kajian-kajian di atas memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang belum terisi secara memadai. Pertama, sebagian besar studi mengkaji hakikat atau implementasi secara terpisah tanpa mengintegrasikannya ke dalam satu kerangka analisis yang koheren. Kedua, belum ada upaya sistematis untuk membandingkan temuan-temuan berbagai jurnal guna mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi dalam pemahaman Demokrasi Pancasila. Ketiga, tipologi yang membedakan secara tegas antara dimensi normatif-filosofis (hakikat) dan dimensi empiris-institusional (implementasi) belum dikembangkan secara komprehensif dalam literatur yang ada. Keempat, gap antara cita-cita konstitusional Demokrasi Pancasila dan realitas demokratis yang dipraktikkan belum dianalisis secara komparatif dengan memanfaatkan multi-perspektif dari berbagai jurnal secara bersamaan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi research gap di atas, artikel ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mensintesis pemahaman tentang hakikat Demokrasi Pancasila dari berbagai perspektif-konstitusional, filosofis, dan historis; (2) menganalisis secara komparatif berbagai temuan tentang implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia; dan (3) mengidentifikasi serta menganalisis kesenjangan antara hakikat normatif Demokrasi Pancasila dan praktik implementasinya, serta merumuskan implikasi teoritis dan praktis yang relevan untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Desain Studi: Tinjauan Literatur Sistematis

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (systematic literature review/SLR) dengan pendekatan analisis kualitatif-komparatif. Metode SLR dipilih karena memungkinkan sintesis pengetahuan dari berbagai sumber secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi. Berbeda dari tinjauan naratif konvensional, SLR dalam penelitian ini menerapkan protokol seleksi yang eksplisit dan kriteria inklusi-eksklusi yang terukur, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



Sumber dan Strategi Pencarian

Sumber literatur dalam penelitian ini mencakup sembilan jurnal akademik yang secara langsung diberikan sebagai bahan studi. Kesembilan jurnal tersebut berasal dari berbagai platform akademik, meliputi jurnal internasional bereputasi (IJOR, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Polit Journal, Journal of Law and Policy Transformation) maupun jurnal nasional terakreditasi. Cakupan temporal publikasi berkisar antara 2020 hingga 2025, dengan konsentrasi pada periode 2022-2025 yang mencerminkan diskursus terkini tentang Demokrasi Pancasila.

Kriteria Seleksi Jurnal

Jurnal diseleksi menggunakan empat kriteria utama yang diterapkan secara berurutan:

1. Kriteria 1 -- Kesesuaian Topik: Jurnal harus secara eksplisit membahas Demokrasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokratis, atau hukum konstitusi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat di Indonesia.
2. Kriteria 2 -- Fokus Kajian: Jurnal harus memberikan kontribusi terhadap pemahaman hakikat (prinsip-prinsip normatif dan filosofis) dan/atau implementasi (praktik institusional dan sosial) Demokrasi Pancasila.
3. Kriteria 3 -- Kekinian Publikasi: Diutamakan jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 ke atas, mengingat dinamika Demokrasi Pancasila yang terus berkembang pasca-Reformasi.
4. Kriteria 4 -- Kualitas Analisis: Jurnal yang semata-mata bersifat deskriptif tanpa analisis kritis atau komparatif diklasifikasikan sebagai cukup relevan dan digunakan sebagai sumber pendukung, bukan sumber utama.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis konten (content analysis) terhadap setiap jurnal untuk mengekstrak argumen utama, konsep kunci, dan temuan empiris. Kedua, analisis komparatif (comparative analysis) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan hubungan antara temuan-temuan dalam berbagai jurnal. Ketiga, sintesis integratif (integrative synthesis) untuk membangun kerangka pemahaman yang lebih komprehensif tentang hakikat dan implementasi Demokrasi Pancasila, termasuk identifikasi pola, ketegangan, dan implikasi yang muncul dari perbandingan antar-jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Tematik Literatur

Berdasarkan analisis terhadap sembilan jurnal yang diseleksi, ditemukan dua kluster tematik utama: (a) kajian yang berfokus pada hakikat normatif-filosofis Demokrasi Pancasila, dan (b) kajian yang berfokus pada implementasi empiris-institusional. Sebagian jurnal menggabungkan kedua dimensi ini, namun dengan penekanan yang berbeda-beda. Tabel 2 merangkum peta tematik tersebut.



No	Sumber	Klaster	Fokus Utama	Temuan Kunci
1	Suganda & Suganda [1]	Hakikat	Hakikat Konstitusional & Prinsip Deliberasi	Prinsip musyawarah-mufakat sebagai inti konstitusional Demokrasi Pancasila; liberalisasi mengancam esensi demokratis.
2	Siregar [2]	Hakikat	Hakikat Fenomenologis & Kearifan Lokal	Nilai deliberatif Pancasila berakar pada tradisi etnis; demokrasi Barat tidak kompatibel dengan kearifan lokal.
3	Octavia & Tirtoni [3]	Implementasi	Implementasi Pendidikan (Kurikulum Merdeka)	Profil Pelajar Pancasila mendukung pembentukan karakter demokratis; guru sebagai agen kunci.
4	Putri et al. [4]	Keduanya	Implementasi Hukum-HAM & Hakikat	Pancasila sebagai grundnorm yang mengikat demokrasi dan HAM; ada gap dalam penegakan HAM.
5	Natalia et al. [5]	Implementasi	Implementasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan	Pendidikan karakter Pancasila perlu dukungan multistakeholder.
6	Jayanti et al. [6]	Implementasi	Implementasi Ideologi dalam Kepemimpinan Pendidikan	Pemimpin berkarakter Pancasila esensial untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.



7	Nafisah et al. [7]	Implementasi	Implementasi Nilai Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa	Implementasi nilai demokratis membutuhkan faktor pendukung struktural dan komunal.
8	Siregar [8]	Keduanya	Hakikat Kritis & Evaluasi Implementasi	Empat kesalahan sistemik demokrasi: mayoritarian, individualisme, popularisme, ketimpangan ekonomi.
9	Wisnaeni & Herawati [9]	Keduanya	Politik Hukum & Sejarah Demokrasi	Pancasila Democracy paling ideal; reformasi harus memperkuat mekanisme konsensus dan partisipasi.

Tabel 2. Peta Tematik Jurnal yang Dianalisis

Sintesis Temuan: Dimensi Hakikat

Dari enam jurnal yang membahas dimensi hakikat, terdapat tiga sub-tema yang secara konsisten muncul:

Hakikat Konstitusional

Suganda dan Suganda [1] menjelaskan bahwa hakikat Demokrasi Pancasila secara konstitusional termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: 'kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.' Prinsip ini menempatkan deliberasi (musyawarah) sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, dengan voting sebagai pilihan terakhir. Demokrasi Pancasila bukan sekadar demokrasi prosedural, melainkan demokrasi substantif yang menggabungkan dimensi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan organik.

Wisnaeni dan Herawati [9] menambahkan perspektif historis bahwa Demokrasi Pancasila telah mengalami lima fase perkembangan sejak 1945, masing-masing membawa karakter berbeda-beda dari demokrasi presidensial, parlementer, terpimpin, Orde Baru, hingga era Reformasi. Namun, inti normatifnya tetap konsisten: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Penting dicatat bahwa Demokrasi Pancasila era Reformasi berbeda secara substantif dari model Orde Baru, karena tidak lagi digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan otoriter.



Hakikat Filosofis-Kultural

Siregar [2] memberikan dimensi yang berbeda dengan menggunakan lensa fenomenologi. Ia menemukan bahwa nilai-nilai demokrasi deliberatif yang menjadi inti Demokrasi Pancasila sesungguhnya telah hidup dalam tradisi-tradisi etnis Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Pada komunitas Wajo di Sulawesi Selatan, terdapat tradisi kontrak politik yang mengikat pemimpin pada ekspektasi komunal. Pada masyarakat Minangkabau, sistem nagari mengimplementasikan musyawarah melalui lembaga penghulu yang representatif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa Demokrasi Pancasila bukan impor dari Barat, melainkan formalisasi kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan.

Hakikat Normatif-Kritis

Siregar [8] dan Putri et al. [4] menawarkan perspektif kritis yang penting. Siregar [8] mengidentifikasi ketegangan fundamental antara demokrasi dalam pengertian universal dan Demokrasi Pancasila yang berorientasi kolektif. Ia mengargumentasikan bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini mengandung empat kesalahan struktural ketika diukur dengan standar Pancasila: (1) over-reliance on majority rule, (2) penekanan berlebihan pada individualisme, (3) kepemimpinan berbasis popularitas bukan integritas moral, dan (4) persistensi ketimpangan ekonomi yang melemahkan keadilan sosial. Putri et al. [4] melengkapi ini dengan kerangka Kelsen tentang Pancasila sebagai *grundnorm*--norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh hukum positif, termasuk aturan-aturan demokratis.

Sintesis Temuan: Dimensi Implementasi

Implementasi dalam Kerangka Hukum-Politik

Wisnaeni dan Herawati [9] menganalisis bahwa implementasi Demokrasi Pancasila dalam kerangka hukum ditandai oleh koeksistensi dua model: demokrasi langsung (pemilihan presiden/wakil presiden, DPR, DPRD secara langsung) dan demokrasi tidak langsung (pengisian jabatan lembaga-lembaga negara melalui DPR). Keduanya, menurut kajian ini, merupakan manifestasi Demokrasi Pancasila karena sama-sama berlandaskan ideologi Pancasila. Namun, tantangan implementasi muncul dalam praktik di mana sistem multipartai dan kompetisi elektoral sering menghasilkan fragmentasi politik yang menghambat konsensus.

Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa

Nafisah et al. [7] mengidentifikasi bahwa implementasi nilai-nilai demokratis Pancasila dalam kehidupan berbangsa mencakup beberapa aspek: pengembangan karakter (toleransi, kebebasan berpendapat, tanggung jawab), partisipasi masyarakat, dan pengakuan/penerapan demokrasi di seluruh sendi kehidupan. Faktor pendukung implementasi meliputi fasilitas belajar yang memadai, budaya sekolah yang demokratis, dan kepemimpinan yang bijak. Faktor penghambat mencakup kurangnya dukungan orang tua, lingkungan komunitas yang tidak kondusif, dan perbedaan individual. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Demokrasi Pancasila bukan hanya persoalan kelembagaan, melainkan juga persoalan kultural yang membutuhkan transformasi sosial.



Implementasi dalam Pendidikan

Tiga jurnal--Octavia dan Tirtoni [3], Natalia et al. [5], dan Jayanti et al. [6]--memberikan gambaran tentang implementasi nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan. Octavia dan Tirtoni [3] menemukan bahwa Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter demokratis siswa, dengan enam dimensi (beriman, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif) yang saling terhubung dengan aspek-aspek karakter demokratis. Natalia et al. [5] menegaskan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter memerlukan dukungan terpadu dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Jayanti et al. [6] menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan yang berkarakter Pancasila--dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan--merupakan prasyarat bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pembahasan

Tipologi Hakikat vs. Implementasi: Sebuah Kerangka Analitik

Berdasarkan sintesis temuan di atas, artikel ini mengajukan tipologi dua-dimensi untuk memahami Demokrasi Pancasila secara komprehensif. Dimensi hakikat merujuk pada fondasi normatif-filosofis yang bersifat abstrak, universal dalam konteks keindonesiaan, dan tidak terikat oleh konteks temporal tertentu. Dimensi implementasi merujuk pada praksis empiris-institusional yang bersifat konkret, kontekstual, dan berubah sesuai dinamika politik-sosial.

Perbedaan mendasar antara kedua dimensi ini bukan sekedar perbedaan antara 'teori' dan 'praktik,' melainkan antara dua tataran ontologis yang berbeda. Hakikat Demokrasi Pancasila bersifat normatif-konstitutif: ia mendefinisikan apa yang seharusnya menjadi demokrasi Indonesia. Implementasi bersifat deskriptif-evaluatif: ia menggambarkan apa yang secara aktual terjadi dalam praktik demokratis. Kesenjangan antara kedua dimensi inilah yang menjadi persoalan sentral dalam diskursus Demokrasi Pancasila kontemporer.

Analisis Perbandingan Antar-Jurnal: Titik Konvergensi

Dari perbandingan sistematis, setidaknya terdapat empat titik konvergensi yang ditemukan secara konsisten di berbagai jurnal:

1. Pertama, musyawarah-mufakat sebagai prinsip inti. Semua jurnal yang membahas hakikat Demokrasi Pancasila--Suganda dan Suganda [1], Siregar [2], Wisnaeni dan Herawati [9], Nafisah et al. [7]--secara konsisten menempatkan musyawarah-mufakat sebagai prinsip yang membedakan Demokrasi Pancasila dari demokrasi liberal. Ini bukan sekedar preferensi prosedural, melainkan cerminan filosofi integralistik yang menolak dualisme individu-negara dan menggantikannya dengan kesatuan organik antara rakyat dan pemerintah [1].
2. Kedua, Pancasila sebagai grundnorm yang mengikat demokrasi. Putri et al. [4] dan Wisnaeni dan Herawati [9] secara independen sampai pada kesimpulan serupa bahwa Pancasila, berdasarkan teori *stufen* dari Hans Kelsen, menduduki posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum Indonesia. Ini berarti setiap mekanisme demokratis yang dikembangkan--termasuk sistem pemilihan, pembentukan partai, dan pengambilan keputusan legislatif--harus diuji validitasnya terhadap nilai-nilai Pancasila.
3. Ketiga, ancaman liberalisasi terhadap esensi Pancasila. Suganda dan Suganda [1], Siregar [2], dan



Siregar [8] secara konvergen mengidentifikasi bahwa penetrasi nilai-nilai liberal-Barat ke dalam sistem demokrasi Indonesia merupakan ancaman substansial bagi keutuhan Demokrasi Pancasila. Siregar [2] bahkan mengkategorikan implementasi demokrasi langsung (pilkada langsung) sebagai 'konflik nyata dengan sila keempat Pancasila' karena lebih mengutamakan kompetisi individu daripada deliberasi kolektif.

4. Keempat, pendidikan sebagai vektor implementasi. Meskipun dengan sudut pandang yang berbeda, Octavia dan Tirtoni [3], Natalia et al. [5], dan Jayanti et al. [6] sepakat bahwa internalisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila membutuhkan strategi pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka diidentifikasi sebagai kerangka implementasi yang menjanjikan.

Analisis Perbandingan Antar-Jurnal: Titik Divergensi

Di samping titik konvergensi, terdapat pula divergensi yang secara analitik justru produktif karena menunjukkan kompleksitas subjek kajian:

1. Divergensi 1: Evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung. Siregar [2] secara eksplisit mengkritisi pemilihan langsung sebagai bertentangan dengan Pancasila dan merekomendasikan pemilihan oleh badan representatif. Sebaliknya, Wisnaeni dan Herawati [9] memandang pemilihan langsung sebagai embodiment dari Article 1(2) UUD 1945 dan merupakan bagian sah dari Demokrasi Pancasila era Reformasi. Divergensi ini mencerminkan perbedaan interpretasi tentang apakah Demokrasi Pancasila harus mempertahankan model deliberasi tradisional atau dapat mengakomodasi mekanisme elektoral kontemporer.
2. Divergensi 2: Derajat kompatibilitas HAM dengan Pancasila. Putri et al. [4] berargumen bahwa Pancasila secara inheren mengandung pengakuan HAM, sehingga Demokrasi Pancasila dan perlindungan HAM adalah komplementer. Namun, mereka juga mengakui bahwa dalam praktik, penegakan HAM di Indonesia masih lemah. Siregar [8] melihat ketegangan yang lebih mendasar: sistem demokratis yang menekankan hak-hak individual sering kali bertentangan dengan nilai kolektif Pancasila. Divergensi ini menunjukkan bahwa hubungan antara Demokrasi Pancasila dan HAM masih merupakan terrain yang diperdebatkan.
3. Divergensi 3: Tingkat optimisme terhadap perbaikan. Nafisah et al. [7] dan Octavia dan Tirtoni [3] menampilkan optimisme moderat bahwa dengan strategi pendidikan dan partisipasi komunal yang tepat, nilai-nilai demokratis Pancasila dapat diimplementasikan secara lebih konsisten. Sebaliknya, Siregar [8] lebih pesimistis, menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi institusional yang fundamental--bukan hanya perubahan kultural--untuk menyelaraskan praktik demokrasi dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, kajian ini memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, memperkuat argumen bahwa Demokrasi Pancasila merupakan model demokrasi yang ontologis berbeda dari demokrasi liberal, bukan sekadar 'varian lokal' yang dapat disubstitusikan dengan mekanisme Barat. Ini selaras dengan tradisi pemikiran demokrasi deliberatif (Habermas, Cohen) yang dikembangkan dalam konteks kearifan lokal oleh Siregar [2].



Kedua, tipologi hakikat-implementasi yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan kerangka analitik yang berguna untuk mengevaluasi kualitas demokratis Indonesia. Indikator kualitas demokrasi tidak hanya dapat diukur dari dimensi prosedural (tingkat partisipasi pemilih, kebebasan pers, kompetisi elektoral), tetapi juga dari dimensi substantif yang mencakup sejauh mana mekanisme musyawarah-mufakat diinstitutionalisasi dalam pengambilan keputusan publik.

Ketiga, temuan-temuan yang disintesis dalam artikel ini mendukung tesis bahwa 'constitutional gaps' -- celah antara teks konstitusional dan praktik demokratis -- merupakan masalah sistemik di Indonesia. Sebagaimana Putri et al. [4] tunjukkan, Indonesia pada 2021 menduduki peringkat 68 dari 139 negara dalam Rule of Law Index, angka yang belum mencerminkan nilai-nilai ideal Demokrasi Pancasila.

Implikasi Praktis

Beberapa implikasi praktis dapat dirumuskan dari kajian ini:

1. Reformasi Kelembagaan: Selaras dengan rekomendasi Siregar [8] dan Wisnaeni & Herawati [9], diperlukan desain ulang mekanisme deliberasi dalam lembaga-lembaga negara untuk memastikan prinsip musyawarah-mufakat tidak tergerus oleh logika elektoral semata. Ini mencakup penguatan fungsi DPD sebagai representasi daerah, revisi aturan tentang quorum dan mekanisme voting dalam lembaga legislatif, serta institutionalisasi mekanisme deliberasi publik sebelum pengambilan keputusan kebijakan.
2. Penguatan Pendidikan Demokratis: Temuan dari Octavia dan Tirtoni [3], Natalia et al. [5], dan Jayanti et al. [6] menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila merupakan langkah yang tepat arah. Namun, diperlukan monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan implementasinya konsisten di seluruh jenjang dan jenis sekolah, serta dukungan multistakeholder yang lebih kuat.
3. Penegakan Keadilan Sosial: Data yang dikutip oleh Siregar [8] tentang peningkatan Gini Coefficient dari 0,42 (2013) menjadi 0,50 (2023) menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial-- yang merupakan sila kelima Pancasila--belum terimplementasi secara memadai dalam sistem demokrasi yang berlaku. Diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih redistributif dan berkeadilan.

Kelemahan Penelitian Terdahulu

Kajian kritis terhadap jurnal-jurnal yang dianalisis mengidentifikasi beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penelitian lanjutan. Suganda dan Suganda [1] serta Putri et al. [4] menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang kuat, namun kurang menyertakan data empiris tentang sejauh mana prinsip-prinsip yang dikaji terimplementasi dalam praktik. Siregar [2] memberikan kajian fenomenologis yang kaya, namun pertanyaan tentang representativitas kasus-kasus etnis yang dipilih (Wajo, Minangkabau) bagi keseluruhan mosaik kultural Indonesia masih terbuka.

Siregar [8] mengajukan kritik yang tajam dengan data kuantitatif (Tabel 1 dan 2), namun sumber dan metodologi pengumpulan data tersebut tidak dijelaskan secara cukup transparan. Nafisah et al. [7] memberikan gambaran implementasi yang bermanfaat, namun cakupan geografisnya yang terbatas mengurangi generalisabilitas temuan. Ketiga jurnal tentang pendidikan



[3][5][6] cenderung bersifat deskriptif-normatif dan belum mengembangkan indikator yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi nilai Pancasila dalam praktik pendidikan.

KESIMPULAN

Artikel ini telah menganalisis hakikat dan implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia melalui sintesis komparatif sembilan jurnal akademik terpilih. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan utama.

Pertama, hakikat Demokrasi Pancasila secara konstitusional dan filosofis berbeda secara fundamental dari demokrasi liberal Barat. Prinsip musyawarah-mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan utama, keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektif, serta dimensi moral-spiritual dalam kepemimpinan merupakan karakteristik pembeda yang esensial. Pancasila sebagai *grundnorm*--norma dasar tertinggi--mengikat seluruh mekanisme demokratis dan menjadikan demokrasi Indonesia bukan sekadar demokrasi prosedural, melainkan demokrasi substantif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Kedua, implementasi Demokrasi Pancasila dalam realitas kontemporer Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural. Ada kesenjangan yang persisten antara cita-cita konstitusional dan praktik demokratis, yang dimanifestasikan dalam pergeseran ke arah majoritarianisme, erosi nilai kolektif, kepemimpinan yang lebih berorientasi elektoral daripada etis, serta persistensi ketimpangan ekonomi yang melemahkan substansi keadilan sosial.

Ketiga, tipologi hakikat-implementasi yang dikembangkan dalam artikel ini memberikan kerangka analitik yang berguna untuk mengevaluasi kualitas Demokrasi Pancasila secara komprehensif. Evaluasi kualitas demokrasi Indonesia tidak dapat didasarkan semata-mata pada indikator prosedural, melainkan harus mencakup sejauh mana nilai-nilai substantif Pancasila terimplementasi dalam kelembagaan, kebijakan, dan budaya demokratis.

Keempat, pendidikan merupakan vektor strategis dalam implementasi Demokrasi Pancasila. Kurikulum Merdeka dengan Profil Pelajar Pancasila merupakan langkah yang tepat arah, namun memerlukan dukungan *multistakeholder* yang lebih kuat dan konsisten untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya memahami secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai demokratis Pancasila.

Artikel ini berkontribusi pada literatur Demokrasi Pancasila dengan menyediakan sintesis komparatif multi-perspektif yang mengintegrasikan dimensi konstitusional, filosofis, historis, dan praktis secara koheren. Agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan mencakup: studi empiris tentang tingkat institutionalisasi musyawarah dalam lembaga-lembaga negara, analisis komparatif antara Demokrasi Pancasila dan model demokrasi deliberatif di negara-negara lain, serta evaluasi sistematis terhadap efektivitas Kurikulum Merdeka dalam membentuk karakter demokratis siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Octavia dan F. Tirtoni, "Implementation of the Pancasila Student Profile in Pancasila Education Subjects to Improve Democratic Character," *Lectura: Jurnal Pendidikan*, vol. 15, no. 1, hal. 235-244, Feb. 2024.
- A. Nafisah, F. Aulia, dan Ismawati, "Implementation of Pancasila Democratic Values in the Life of



- the Nation and State," *Jurnal Pengetahuan Sosial dan Sejarah*, vol. 1, no. 1, hal. 27-32, 2025.
- D. Bourchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. London: Routledge, 2014.
- D. L. Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013
- F. Wisnaeni dan R. Herawati, "The Politics of Law of Pancasila-based Democracy in Indonesia as the World's Third Largest Democracy," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, vol. 9, no. 4, hal. 39-45, Jul. 2020.
- H. Kelsen, *Pure Theory of Law*. Berkeley, CA: University of California Press, 1967.
- I. Siregar, "Phenomenological Views of Pancasila Perspectives about Democracy," *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*, vol. 3, no. 3, hal. 170-181, Agust. 2023.
- I. Siregar, "The Errors of the Democratic System According to Pancasila: A Critical Examination of Governance in Indonesia," *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*, vol. 4, no. 2, hal. 123-134, Mei 2024.
- J. Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2014.
- J. Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- J. S. Dryzek, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- M. Jayanti, Sowiyah, R. Rini, Handoko, dan A. S. Nuryadika, "Implementation of Pancasila Ideology in Indonesian Educational Leadership: A Literature Review," *International Journal of Current Science Research and Review*, vol. 6, no. 6, hal. 3148-3153, Jun. 2023.
- M. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- M. Morfit, "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government," *Asian Survey*, vol. 21, no. 8, hal. 836-853, Agust. 1981.
- R. W. Putri, F. Sabatira, O. M. Davey, M. F. Saputra, dan R. Natamiharja, "Indonesia's Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila," *Journal of Law and Policy Transformation*, vol. 7, no. 2, hal. 100-120, Des. 2022.
- Suganda dan G. L. Suganda, "Principles of Indonesian Constitutional Law in Pancasila Democracy," *International Journal of Religion*, vol. 5, no. 11, hal. 7337-7342, 2024.
- V. E. D. Natalia, A. O. S. Pratama, dan M. D. Astuti, "Implementation of Pancasila Values in Character Education: A Literature Review," *International Journal Pedagogy of Social Studies*, vol. 6, no. 1, hal. 35-42, 2021.